

# SIMBA

Prosiding (Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi)

ISSN Online 2686-1771

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun



## Good Governance Akuntansi Dana desa pada Pemerintahan Desa Dalam Membangun Public Trust

Aan Yulianto<sup>1)</sup>, Anny Widiasmara<sup>2)</sup>, Nik Amah<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun.

[aanyulianto218@gmail.com](mailto:aanyulianto218@gmail.com)<sup>1)</sup>

<sup>2)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun.

[anny.widiasmara@gmail.com](mailto:anny.widiasmara@gmail.com)<sup>2)</sup>

<sup>3)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun.

[nikamah@unipma.ac.id](mailto:nikamah@unipma.ac.id)

### ABSTRAK

Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan *good governance* adalah (1) Tranparansi (2) Partisipasi; (3) Akuntabilitas. Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dimana Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil APBdes di gunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik serta menjadikan satu- satunya desa di Kabupaten Madiun sebagai desa wisata mandiri dan desa wisata

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian, adalah Pendekatan Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data Primer yaitu Pemerintah Desa Kebonagung. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi

Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public trust*) maka di perlukan indikator yang di harapkan agar *good governance* (tata kelola) berjalan dengan baik meliputi akuntabilitas, transparansi dan resposivitas. Laporan Keuangan Desa sejatinya dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci : *Good Governance*, Dana Desa, *Public Trust*

## ABSTRACT

The Good Governance Accounting of Village Government Fund in Creating Public Trust

The three pillars that are interrelated each other in realizing good governance are (1) Transparency; (2) Participation; and (3) Accountability. Kebonagung Village, Mejayan District, Madiun Regency uses Village Funds sourced from the Central Government and APBdes profit sharing funds. The funds are used for physical infrastructure development. The good effect, Kebonagung is being the only village in Madiun Regency as an independent tourism village.

The research design used is qualitative approach. Sources of data in this study include primary data, namely Kebonagung Village Government. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. In creating public trust, indicators are needed to make good governance runs well. The indicators are accountability, transparency and responsiveness. Village Financial Reports are actually generated from village financial management cycle. It starts from the planning, budgeting, implementing, and administering, reporting the accountability for village financial management.

Keywords: Good Governance, Village Fund, Public Trust

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa ideal yang dicitakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan

dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa (Jogloabang.com, 2019).

Akuntabilitas keuangan secara vertikal dan horizontal yang berpedoman pada asas-asas tersebut, selain sebagai cerminan kepatuhan dan ketaatan pemerintah desa terhadap peraturan yang berlaku (Permendagri 113/2014), juga memperlancar penyaluran dana dan meningkatkan kepercayaan rakyat (Wida et al., 2017, Christie, N, 2018), Junne, 2018) juga partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (Makalalag et al., 2017).

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa (Indrianasari, 2017).

Fenomena yang terjadi di Indonesia banyak sekali kasus penyalahgunaan dana desa oleh Pemerintah desa dimana ada 200 kasus yang diserahkan ke KPK, ada 167 kasus diserahkan ke kepolisian dan ada 67 kasus diproses dipengadilan (Kemendagri, 2016) dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia di Pemerintah Desa masih belum siap untuk mengimplementasikan aturan mengenai pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan, sehingga muncul fenomena korupsi di Pemerintah desa.

Berdasarkan data ICW (*Indonesia corruption watch*) korupsi di sektor anggaran desa diseluruh Indonesia menjadi kasus terbanyak ditindak oleh penegak aparat hukum selama tahun 2019 dibandingkan sektor-sektor yang lain (Kompas.com, 2020) dimana ada 46 korupsi di sektor anggaran desa dan 271 kasus korupsi di sektor lainnya dan korupsi anggaran dana desa berpotensi merugikan negara sebesar 32,3 Miliar. Menurut

ICW (*Indonesia corruption watch*) bahwa korupsi dana desa belum adanya sistem yang secara komprehensif yang dilakukan pemerintah dalam hal pengawasan dana desa,serta belum adanya kecakapan pemerintah desa dalam mengelola dana desa

## **KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Secara sosiologis maupun politis desa memiliki posisi yang sangat kuat. Dengan jumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar hidup di desa. Dengan demikian, posisi pemerintah desapun memiliki arti strategis, karena posisinya yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam sejarah pengaturan tentang desa yang mengatur secara khusus tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya terdiri dari tiga undang- undang, yaitu UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selibhnya pengaturan tentang desa diatur menjadi satu dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah, seperti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalamnya memuat beberapa pasal yang menyangkut pemerintahan desa. Konstruksi hukum yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014 memuat sesuatu yang baru.

### **2. Akuntabilitas**

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ,Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Nasirah (2016) Akuntabilitas juga merupakan

instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan public (Chasukwa, 2013). Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu.

Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas (Fox, J, 2015). Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas keuangan secara vertikal dan horizontal yang berpedoman pada asas-asas tersebut, selain sebagai cerminan kepatuhan dan ketaatan pemerin tah desa terhadap peraturan yang berlaku (Permendagri 113/2014), juga memperlancar penyaluran dana dan meningkatkan ke•percayaan rakyat (Arifiyanto & Kurrohman, 2014; Nahrudin, 2014), juga partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (Sintia & Susilo, 2016; Williamson, Luke, & Furneaux, 2018, Gallo, 2015).

### **Hipotesis Penelitian**

1. Hambatan-hambatan yang ada pada penerapan *Good Governance* (tata kelola) akuntansi dana desa pada Pemerintahan desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun
2. Tingkat keberhasilan penerapan *Good Governance* (tata kelola) akuntansi dana desa pada Pemerintahan desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun
3. Mengacu pada ketentuan
  - a. Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan

tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa

- b. Akuntabilitas keuangan secara vertikal dan horizontal yang berpedoman pada asas-asas tersebut, selain sebagai cerminan kepatuhan dan ketaatan pemerintah desa terhadap peraturan yang berlaku (Permendagri 113/2014), juga memperlancar penyaluran dana dan meningkatkan kepercayaan rakyat juga partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa

## **METODE PENELITIAN**

### **Tempat dan Waktu**

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintahan Desa Kebonagung kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Penetapan tempat penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya realita yang menunjukkan Penerimaan dana desa di Kecamatan Mejayan secara umum besarnya rata-rata sama. APBDes Pemerintah Desa Kebonagung setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini ditunjang dari Pendapatan asli Desa mengalami kenaikan yang signifikan yaitu tahun 2018 sejumlah **85 juta** rupiah dan pada tahun 2019 sejumlah **412 juta** rupiah. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan dana desa yang baik di Desa Kebonagung
- b. Peneliti menilai bahwa pemerintah desa menerapkan akuntabilitas hanya sebagai pemenuhan kewajiban terhadap peraturan yang berlaku. Akuntabilitas pada dasarnya adalah suatu bentuk menjalin keterhubungan kepada semua pihak. Otonomi daerah sebagai jawaban atas banyaknya permasalahan yang ada juga ternyata belum mampu menjadi solusi terbaik.
- c. Peneliti menganggap bahwa akuntabilitas tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, tetapi bagaimana akuntabilitas juga dapat dijadikan sebagai alat

atau media untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan juni 2020

## Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari Pemerintah Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa melalui wawancara dengan para informan sebagai pihak yang berkompeten. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung pada obyek penelitian yang bersangkutan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa sebagai orang yang bertanggung jawab terlibat dalam pengelolaan keuangan desa
2. Sekertaris desa
3. Bendahara desa
4. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD)
5. BPD sebagai orang yang mengawasi dan mengawal pengelolaan dana desa.
6. Camat atau sekcab
7. Tokoh masyarakat

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa literatur, jurnal, maupun referensi dari sumber lain yang terkait dengan teori-teori tentang Akuntabilitas pemerintah desa dan transparansinya, Permendagri No 13 Tahun 2014. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari dokumen-dokumen terkait pengelolaan dana desa.

## B. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam suatu penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data harus relevan dengan kebutuhan data penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang

digunakan meliputi:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2012).

Pengumpulan informasi dari sumber data ini memerlukan teknik wawancara, dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam. Dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan Kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, LPMD, BPD, camat atau sekcab, Tokoh masyarakat,

### 2. Observasi

Menurut Moleong (2012), observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didasarkan atas pengalaman secara langsung yang memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Observasi difokuskan pada data-data tentang pengelolaan dana desa, Akuntabilitas pengelolaan dana, Permendagri No 13 Tahun 2014 yang berkaitan dengan berbagai kebijakan dan Praktik pengelolaan Akuntabilitas keuangan dan desa

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data yang berupa dokumen. Menurut Sugiyono (2013) "dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang." Untuk melengkapi data, dilakukan pola studi kepustakaan dengan menelaah dan mengkaji bahan bacaan yang relevan dengan topik yang diteliti. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini berupa data tabel kependudukan, catatan absensi rapat desa, sms, foto kegiatan, dan draf pertanggungjawaban program, jumlah Pendapatan asli pemerintah desa dan APBdes, kebijakan-kebijakan terkait Pengelolaan keuangan dana desa, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penerapan Praktik akuntabilitas keuangan dana desa pada pemerintah desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun



### C. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dilakukan meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu:

#### 1. Tahap Prapenelitian

Tahap ini dilakukan penyusunan proposal, membuat instrumen penelitian dan pengumpulan data-data penelitian.

#### 2. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut.

- a. Memahami teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penerapan pengelolaan keuangan dana desa serta praktik akuntabilitas keuangan dana desa sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2014
- b. Mengumpulkan data-data penerapan pengelolaan keuangan dana desa serta praktik akuntabilitas keuangan dana desa sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2014
- c. Menganalisis kesesuaian data-data tentang pengelolaan keuangan dana desa serta praktik akuntabilitas keuangan dana desa sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2014
- d. Menarik simpulan tentang keberhasilan penerapan pengelolaan keuangan dana desa serta praktik akuntabilitas keuangan dana desa sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2014 dalam mendorong *Good Governance* Pemerintah desa Kebonagung Kecamatan mejayan Kabupaten Madiun

#### 3. Tahap Pembuatan Laporan

Dalam tahap ini, dilakukan penyusunan data hasil penelitian sehingga terbentuk suatu laporan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.2 Hasil Temuan di Lapangan Berdasarkan Fokus Penelitian

No	Komponen	Keadaan
1	Gambaran keberlangsungan <i>Good Governance</i> (tata kelola) akuntansi dana desa pada pemerintahan desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun	<p><b>Menurut Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Bapak Alex):</b> Bahwa Akuntabilitas atau pertanggungjawaban penting kita laporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa, pertanggungjawaban yang dikucurkan dari pusat setiap tahun dibuat pertanggungjawaban, awal APBdes, RAB dibuat dari lembaga desa dan aspirasi masyarakat, setiap kegiatan dilapangan selalu dibantu dengan Tim dibantu oleh aplikasi keuangan siskeudes</p> <p><b>Menurut Sekertaris Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Bapak Agus):</b> Untuk Akuntabilitas di Desa Kebonagung sudah bagus karena pengelolaan dana desa sudah menggunakan sistem aplikasi siskeudes untuk melaksanakan kegiatan pertanggungjawaban Pertanggung jawaban adalah memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya yang dilakukan baik tertulis maupun lisan</p> <p><b>Menurut Kasi Pemerintahan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Bapak Hamdanu):</b> Ada pembinaan dan pengawasan dari kecamatan maupun dari pemerintah kabupaten, kalau ada yang tidak paham atau kurang mengerti bisa dikonsultasikan kepada kita. Pemerintah juga menyediakan klinik-klinik untuk konsultasi setiap saat, ada tenaga pendamping desa dari kecamatan dan juga pejabat kecamatan yang berkaitan dengan itu. Jadi kita tidak hanya sosialisasi atau pelatihan selesai, tapi benar-benar kita dampingi aparat desa itu</p>
2	Hambatan-hambatan yang ada pada penerapan <i>Good Governance</i> (tata kelola) akuntansi dana desa pada pemerintahan desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun	<p><b>Menurut Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Bapak Alex) :</b> Hambatan sejauh ini dalam penyaluran dan pengelolaan dana desa tidak mengalami hambatan, hanya saja waktu yang tidak bisa di prediksi dan di perkirakan datangnya. Misalnya sebagai contoh program yang sudah di rencanakan sebelumnya akhirnya tidak bisa direalisasikan karena adanya keadaan yang mendesak seperti adanya musibah pandemi virus covid-19 (corona) yang mana semua kegiatan di alihkan untuk hal tersebut.</p> <p><b>Menurut Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Bapak Agus) :</b> Hambatan yang ada selama ini selalu bisa dikomunikasikan dengan instansi terkait misalnya dengan penggunaan dana yang memiliki batasan akan tetapi itu untuk di pergunakan pada rangkaian kegiatan tertentu saja.</p>
3	Keberhasilan penerapan <i>Good Governance</i> (tata kelola) akuntansi dana desa pada	<p>Tahapan <i>Good Governance</i> (tata kelola) akuntansi dana desa yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas atau disiplin anggaran</p> <p><b>Menurut Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Bapak Alex):</b></p>

	pemerintahan desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun	<p>Bahwa penerapan <i>Good Governance</i> (tata kelola) akuntansi dana desa pada pemerintahan Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun bahwa dalam setiap program atau kegiatan yang menggunakan dana desa selalu mengundang dan mengadakan musyawarah desa tokoh masyarakat, membentuk tim pelaksana kegiatan dan pelaksanaan dilapangan tidak lepas dari unsur masyarakat, BPD dan LPMD serta unsur perangkat desa. Untuk akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menggunakan sistem berbasis online siskeudes.</p> <p>Dalam responsivitas pemerintahan desa Kebonagung kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan jaring aspirasi masyarakat. serta menerapkan disiplin anggaran dalam pengelolaan dana desa.</p>
4	Identifikasi keberhasilan penerapan tingkat keberhasilan penerapan <i>Good Governance</i> (tata kelola) akuntansi dana desa pada pemerintahan desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun	<p><b>Menurut Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun ( Bapak Alex):</b></p> <p>Identifikasi keberhasilan penerapan <i>Good Governance</i> (tata kelola) akuntansi dana desa adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah desa dalam mengadakan musyawarah dusun dan musyawarah desa selalu mengundang tokoh masyarakat, BPD, LPMD dan perangkat desa</li> <li>2. Dalam segala kegiatan selalu membentuk tim pelaksana dan membuat laporan pertanggungjawabannya</li> <li>3. Pemerintah desa berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah pemerintah menjalankan prosedur yang dimulai dari musyawarah dusun. Dalam musyawarah dusun ini terjadi jaring aspirasi baik di tingkat RT, RW dan selanjutnya bersama BPD aspirasi itu kemudian di tampung dan di buat skala prioritas manakah yang lebih dulu di prioritaskan.</li> <li>4. Selanjutnya di lakukan musyawarah desa untuk di tetapkan dalam wujud Perencanaan pembangunan desa</li> </ol>
5	Mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada yaitu teori akuntabilitas keuangan secara vertikal dan horizontal yang berpedoman pada asas-asas kepatuhan dan ketaatan pemerintah desa terhadap peraturan yang berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014)	<p>Akuntansi vertikal bentuk amanah yang diperoleh yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan kepada pemberi tugas atau otoritas yg lebih tinggi yaitu dalam hal ini adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten melalui kecamatan.</p> <p>Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 telah mengatur pertanggungjawaban kepada pemerintah di atasnya (akuntabilitas vertikal) secara administratif dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilaporkan secara berkala. Peraturan tersebut juga mengatur tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam tata kelola keuangan desa mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban</p> <p><b>Menurut Bendahara Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Bapak Mukarnan):</b></p> <p>Pemerintah desa menurut undang-undang dan peraturan daerah pemerintah menjalankan prosedur dimulai musyawarah dusun yang melibatkan RT, RW dan BPD yang selanjutnya menampung aspirasi dari masyarakat, membuat skala prioritas, kemudian</p>

tahapan penganggaran pembangunan desa:

1. Menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) yang berpedoman pada RPJMDes dimana di dalam RPJMDes juga menampung aspirasi masyarakat desa
2. Menyusun APBDDes berdasarkan RKPDDes yang telah ditetapkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes)
3. Penetapan dan pengesahan APBDDes dengan mengeluarkan Perdes. Tahapan itu kita lakukan dalam musyawarah desa yang dihadiri pemerintah desa, BPD, LPMD, RT/RW dan tokoh masyarakat

Kita sudah akuntabel setiap bulan ada laporan penggunaan dana dari bendahara desa kepada kepala desa sebagai penanggung jawab pemerintahan. Pemerintah desa juga melaporkan tiap semester ke Pemerintah kabupaten sebagai syarat pencairan dana tahap selanjutnya. Pertanggungjawaban akhir tahun kita laporkan semau realisasi pelaksanaan kegiatan yang ada di APBDDes. Kita laporkan ke pemerintah daerah dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ).

**Menurut Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Bapak Agus) :**

Musyawarah desa bertujuan menyerap aspirasi masyarakat untuk perencanaan tahun berikutnya. Perencanaan juga berpedoman pada visi misi kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa.

Musyawarah mengundang berbagai lapisan masyarakat seperti tokoh desa, tokoh agama, rumah tangga miskin, PKK, karang taruna, dan lembaga lain yang ada di desa.

**Menurut Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Bapak Alex) :**

Pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten itu per semester dan tahunan untuk semua pertanggungjawaban realisasi APBDDes.

Masa akhir tahun khususnya pemerintah di atasnya kabupaten itu akhir tahun. Tapi kalau di lembaga-lembaga triwulan bisa semester bisa per bulan bisa. Untuk seluruh kegiatan yang kita rencanakan di APBDDes itu kita laporkan di akhir tahun atau awal tahun anggaran berikutnya. Misal SPJ tahun 2016 kita laporkan pada bulan Januari 2017, tetapi tidak boleh melebihi bulan Januari di peraturannya seperti itu

**Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapak Joko Lelono):**

Ketertiban desa di Kabupaten Madiun untuk melengkapi dokumen administrasi sudah baik terbukti bahwa pemerintah Kabupaten Madiun mendapat penghargaan terbaik penyaluran dana desa tahap I tahun 2020. Dana telah tersalur 63 miliar pada 194 desa dari 198 desa di Kabupaten Madiun.

Akuntansi horisontal yaitu bentuk etos-etos pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah desa sebagai pemegang amanah wajib melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat (akuntabilitas horisontal). Akuntabilitas horisontal dilakukan karena masyarakat berhak mendapatkan informasi dan mengetahui bahwa sumber daya dan keuangan telah

digunakan sesuai dengan peruntukannya.

**Menurut Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Bapak Alex):**

Pertanggungjawaban ke masyarakat itu penting kita lakukan sebagai pelayanan dan juga pengelolaan dana masyarakat. Saya lakukan pertanggungjawaban dengan mengundang perwakilan-perwakilan masyarakat dalam forum musyawarah. Saya paparkan hasil kerja pemerintah desa selama satu tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan juga kita informasikan kegiatan pemerintah desa dengan bantuan web desa kebonagung

**Menurut Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Bapak Agus):**

Pertanggungjawaban ke masyarakat itu biasanya pada saat musyawarah desa. Kita paparkan pencapaian pembangunan kita selama satu tahun. Kita sekaligus evaluasi dan merumuskan program untuk periode tahun anggaran yang akan datang

**Menurut Bendahara Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Bapak Mukarnan):**

Pertanggungjawaban ke masyarakat secara lisan kita paparkan dan dalam bentuk laporan administrasi.

Kita sudah buat web yang nantinya kita gunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat termasuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Sekarang sudah ada APBDes, RKPDes, dan RPJMDes dan laporan realisasi kegiatan tahun sebelumnya.

**Menurut BPD Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Bapak Supadi):**

Pertanggungjawaban kepada kita (BPD) kepada masyarakat dan kabupaten. Kerja mereka juga bisa kita rasakan, mereka juga melayani. Desa juga mampu membuka lapangan kerja untuk pemuda dan pemudi, y itu saya kira baguslah mereka mengelola dana sebagai mana mestinya.

**Menurut LPMD Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Bapak Bambang) :**

Pertanggungjawaban kepada perwakilan masyarakat sudah di jalankan, tinggal ke masyarakat secara luas bisa diinformasikan lewat web desa atau media-media lain yang mudah diakses. Terutama yang berkaitan dengan keuangan karena sangat sensitif biar tidak terjadi saling curiga

**Menurut Tokoh Masyarakat Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Bapak Darul):**

Pertanggungjawaban ke masyarakat satu tahun sekali di forum musyawarah desa. Setiap kegiatan ada papan informasi, *banner* rincian anggaran kayak di depan kantor desa itu. Web juga ada, masyarakat juga butuh kemudahan akses informasi terkait dengan pembangunan desa. Mungkin *web* itu dapat menjawab, tapi harus terus ditingkatkan, informasi harus selalu *up to date*

6	<p>Implikasi <i>Good Governance</i> akuntansi dana desa pemerintahan Desa Keboangung Kecamatan Kabuapten Madiun dan dampaknya pada desa lain yang memiliki karakter sejenis</p>	<p>Implikasi dari <i>good governance</i> akuntansi dana desa dalam konteks pemerintahan desa dalam rangka untuk memperkuat otonomi desa, bahwa pelaksanaan otonomi pemerintahan lokal pada tingkat desa tidak akan kuat jika tidak ditopang oleh prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> yaitu Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas.</p> <p>Pemerintahan desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun telah melaksanakan <i>Good Governance</i> dengan baik ini dibuktikan dengan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan keuangan dana desa selalu di musyawarahkan dengan Tokoh masyarakat, BPD, LPMD, RT, RW, dan perangkat desa.</p> <p>Setiap selesai kegiatan selalu membuat laporan pertanggungjawaban, aset desa setiap tahun selalu dilaporkan ke dinas terkait dari hasil perencanaan dan pengelolaan dana desa dibuat untuk membangun infrastruktur seperti pavingisasi jalan, pembenahan rumah layak huni serta pembangunan penerangan jalan dan menjadikan desa Kebonagung sebagai desa wisata karena memang mempunyai pesona alam yang luar biasa bagus serta didukung pengairan yang bagus namun memang dalam pelaksanaannya ada hambatan tetapi hambatan tersebut terkendala karena adanya waktu yang tidak bisa diprediksi seperti adanya wabah pandemi Covid 19</p>
---	---	--

Sumber Data Primer : Hasil wawancara, 2020

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public trust*) maka di perlukan indikator yang di harapkan agar *good governance* (tata kelola) berjalan dengan baik meliputi akuntabilitas, transparansi dan responsivitas. Laporan Keuangan Desa sejatinya dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
2. Mekanisme akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah desa perlu dibuat aturan teknis berupa petunjuk pelaksana, petunjuk teknis atau sistem operasional dan prosedur agar akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih baik
3. Pemerintah Kabupaten hendaknya membuat program bimbingan teknis kepada seluruh aparat pemerintah Desa terutama terkait pengelolaan keuangan. Agar kemampuan sumber daya manusia perangkat desa lebih meningkat

## B. Saran

Sesuai dengan penelitian yang diuraikan di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran antara lain:

1. Bagi Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun

Agar kemampuan sumber daya manusia perangkat desa lebih meningkat diharapkan perangkat desa mengembangkan kemampuan teknis terutama terkait pengelolaan keuangan agar kemampuan perangkat desa semakin meningkat

2. Bagi Inspektorat Kabupaten Madiun

Diperlukan Audit internal yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap laporan keuangan pemerintah desa, tidak hanya pada sistem dan proseduralnya saja namun juga lebih kepada menguji kebenaran materiil atas bukti-bukti pengeluaran keuangan desa

3. Bagi Akademik

Sebagai bahan memperbanyak informasi dari unsur masyarakat agar memperoleh data yang lebih lengkap terkait dengan akuntabilitas horisontal. Dan menambah salah satu bahan referensi serta ilmu pengetahuan.

4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi untuk peneliti lain, dalam hal pendidikan ataupun tambahan pengetahuan dalam pengembangan mahasiswa

## DAFTAR PUSTAKA

Amrizal Imawan, Gugus Irianto, Y. W. P. (2019). *Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, Volume 10(Malang, April 2019 ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879)

Chasukwa, M. H. . & C. . (2013). *slapping accountability in malawi's localgovernments in the Absence of Councilors*. International Journal of Public, 354–366.

Christie , N, V. (2018). *A Comprehensive accountability framework for public Administrators*. Public Integrity, 80–92.

Fox, J, A.(2015). *Social Accountibility:What does the Evidencereallysay? World Development*, 72,346-361.

- Gallo, E. (2015). *Village Ethnography and kinship studies: Perspectives from india and Beyond*. Critique of Anthropology, 35 (3) 248.
- Junne, J. (2018). *Enabling Accountability: An analysis of personal budgets for disabled people*. Critical Perspectives on Accounting, 56, 46-62.
- Indrianasari, N. T. (2017). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)*. Assets, Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak, Volume 1 N. Jogloabang.com. (2019). Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. [https:// www.jogloabang.com / desa / pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa 2020](https://www.jogloabang.com/desa/pedoman-umum-pelaksanaan-penggunaan-dana-desa-2020).
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu*. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL." [https:// doi.org/ 10.35800/jjs.v8i1.15334](https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334) Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik.
- Meutia, I., & Liliana, L. (2017). *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(2), 336-352., [https:// d.](https://doi.org/10.30605/jak.v8i2.336-352)
- Rasheli, G. A. (2016). *Procurement Contract Management in the Local Government Authorities (LGAs) in Tanzania*. Inter- National Journal of Public Sector Management, 29(6), 545-564.h.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 4(2), 148. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356>

















